

# Accountability Brief

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)  
**Tim Penulis:**  
Djustiawan Widjaya  
Fachry Ali Firdaus  
Agam Noor Syahbana

## Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi kasus: Kejaksaan Tinggi Jambi)

### 1. Isu Strategis

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah bentuk penyelesaian tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak yaitu pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak terkait lainnya (mediator), untuk mencari solusi penyelesaian (mediasi) atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, secara adil. Penerapan pendekatan keadilan restoratif digunakan sebagai bentuk alternatif pada penanganan tindak pidana tertentu selain hukuman kurungan penjara, dinilai dapat memberikan manfaat baik bagi pihak pelaku maupun korban. Menurut Sultoni (2012), Salah satu manfaat penerapan keadilan restoratif adalah sistem peradilan yang lebih akomodatif contohnya pada peradilan anak dimana anak menjadi pelaku, korban, atau saksi akan mendapatkan sistem peradilan yang ramah kepada anak serta peka terhadap gender dan sosial masyarakat. Lalu, menurut Van Ness, D., & Strong, K. H. (2014) dalam bukunya menyampaikan bahwa penerapan keadilan restoratif menghasilkan beberapa dampak positif, diantaranya (1) korban kejahatan yang menerima keadilan restoratif memiliki gejala stres pasca trauma (*Post-Traumatic Stress Symptoms*) yang lebih rendah dibandingkan korban yang tidak melakukan peradilan pidana melalui keadilan restoratif dan (2) Pelaku kriminal yang melalui proses keadilan restoratif melakukan kejahatan Kembali (*recidivism rate*) lebih sedikit dibandingkan sistem lain. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dinilai dapat mengurangi populasi napi dalam lapas/rutan yang secara tidak langsung dapat mengatasi permasalahan *over capacity* lapas dengan aspek keadilan yang tetap tercapai dengan baik.

Di Indonesia, keadilan restoratif mulai mendapat perhatian yang serius sebagai bentuk alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Hal ini terlihat pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dimana keadilan restoratif menjadi prioritas nasional untuk memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik dengan target sebesar 15% dengan instansi pelaksanaan yaitu Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Komnas HAM, dan Kementerian Sosial. Dengan bertambahnya instansi pelaksana yang sebelumnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, yaitu hanya Mahkamah Agung, Kemenkumham, dan Kejaksaan RI, dinilai menandakan keseriusan Pemerintah dalam penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan. Ditambah dengan Berbagai dukungan program dan regulasi yang sudah diberikan pemerintah, dimana keadilan restoratif, diharapkan dapat diterapkan di seluruh daerah Indonesia.

2022

Komisi III

Salah satu daerah yang telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif adalah Provinsi Jambi. Kejaksaan Tinggi Jambi Sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berwenang di bidang pidana, perdata dan administrasi pemerintahan, serta di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, mulai menggunakan keadilan restoratif sebagai alternatif penuntutan pidana.

## 2. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif di Provinsi Jambi

Menurut data rekapitulasi penghentian penuntutan yang mengimplementasikan keadilan restoratif se-wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi selama periode Januari 2021 s.d Mei 2022, telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 15 penuntutan dengan rata-rata kasus penghentian untuk pidana Pasal 480 KUHP yaitu sebagai penadah barang curian (orang yang menerima atau memperdagangkan barang curian) dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal sebesar Rp900.000.

Hukuman penjara 4 (empat) tahun dengan denda sebesar Rp900.000 telah sesuai dengan persyaratan untuk melakukan penghentian perkara tindak pidana menggunakan keadilan restoratif. Menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dimana terdapat syarat mutlak dan syarat tambahan, yaitu:

### Syarat Mutlak

- a. Tersangka belum pernah melakukan kejahatan/tindak pidana.
- b. hukuman kurungan penjara paling lama 5 tahun.
- c. Nilai kerugian yang ditimbulkan atau nilai barang bukti tidak lebih atau sama dengan Rp2.500.000.

### Syarat Tambahan

- a. Pelaku dapat melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula melalui:
  - 1) Pengembalian barang dalam hal ini barang curian yang didapatkan kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukan;
  - 2) Penggantian kerugian yang diderita korban akibat dari tindak pidana;
  - 3) Penggantian biaya - biaya yang timbul sebagai akibat tindak pidana;
  - 4) Perbaikan kerusakan/kerugian yang dialami korban.
- b. Adanya kesepakatan untuk dilakukannya perdamaian antara korban dan pelaku.
- c. Tanggapan positif dari masyarakat.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas penggunaan keadilan restoratif yang dapat diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat, Kejati Jambi telah membentuk “Kampung *Restoratif Justice*” yang digunakan untuk penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang mengutamakan mediasi untuk pihak terkait, terutama dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecil yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Keberadaan Kampung *Restoratif Justice* merupakan suatu inovasi untuk menjabatani persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat kecil yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator penyelesaian. Sepanjang periode Januari 2021 s.d April 2022, Kejati Jambi telah membentuk 11 Kampung *Restoratif Justice* pada 10 Kabupaten di Provinsi Jambi dan tidak menutup kemungkinan akan dibentuk pada setiap kecamatan.

## 3. Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Dalam mengimplementasi suatu kebijakan tertentu akan selalui dijumpai dengan kendala dan tantangan yang dihadapi. Kendala dan tantangan tersebut merupakan bentuk dari proses perbaikan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Sama halnya dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif yang memiliki beberapa kendala dan tantangan yaitu:

- a. Belum adanya anggaran untuk melakukan: (1) pemanggilan dan biaya transportasi bagi saksi korban, keluarga tersangka dan tokoh masyarakat, (2) survey lapangan terkait kondisi ekonomi/sosial tersangka, dan (3) publikasi pelaksanaan keadilan restoratif baik melalui

media maupun langsung ke masyarakat. Tidak adanya anggaran menjadi masalah utama dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kejati Jambi, ditemukan bahwa di tahun 2021 pelaksanaan keadilan restoratif menggunakan anggaran tambal sulam atau menggunakan anggaran yang tidak terpakai, karena belum ada pembentukan anggaran untuk keadilan restoratif itu sendiri.

- b. Belum adanya akses informasi tercepat, terintegrasi, dan terupdate terkait status tersangka apakah merupakan residivis atau pemula (syarat mutlak). Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jambi dalam mengetahui status tersangka apakah residivis atau bukan, melalui data administrasi yang dimiliki Polda dan Polres (cth : SKCK).
- c. Singkatnya waktu (14 hari) dalam melakukan pengajuan sampai dengan pelaksanaan keadilan restoratif ditingkat penuntutan. Dibutuhkan waktu yang lebih dalam proses pelaksanaannya, karena terkendala dalam melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Selain itu, sulitnya letak geografis, seperti tempat terjadinya tindak pidana, domisili korban, pelaku, beserta keluarganya, juga mempersulit upaya perdamaian/mediasi. Proses mediasi yang membutuhkan waktu lama akibat kendala geografi berakibat pada habisnya waktu 14 hari yang telah ditetapkan.

#### 4. Saran Perbaikan

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat mengubah sistem pidana di Indonesia. Hal tersebut merupakan sesuatu yang baik apabila dapat dilakukan dengan baik dan benar. Berdasarkan kendala yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu adanya muatan hukum yang dapat sesuai dengan pelaksanaan keadilan restoratif secara komprehensif, sehingga proses penyelesaian beberapa perkara pidana dapat dilakukan dengan cepat, adil, sederhana dan tidak memakan banyak biaya. Dengan demikian, diharapkan penegak hukum dapat secara optimal mengimplementasikan peraturan yang ada dengan melibatkan budaya hukum/partisipasi masyarakat secara optimal (*Kampung Restorative Justice*).

Penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif upaya penyelesaian perkara tindak pidana perlu didukung secara penuh. Segala bentuk kendala yang dihadapi, sekiranya dapat diselesaikan secara cepat guna memaksimalkan proses pelaksanaannya. Terutama terkait dukungan anggaran yang menjadi prioritas utama dalam mendanai setiap proses pelaksanaan keadilan restoratif, seperti biaya untuk melakukan pemanggilan dan transportasi pihak terkait, melakukan survey lapangan, serta melakukan publikasi ke masyarakat. Komisi III DPR RI sebagai *stakeholder* dalam melakukan pengawasan kebijakan pemerintah dalam lingkup hukum, ham, dan keamanan, diharapkan untuk mendorong mitra kerja terkait untuk dapat mengoptimalkan penerapan pendekatan Keadilan Restoratif.

#### 5. Referensi

- Van Ness, D., & Strong, K. H. (2014). *Restoring justice: An introduction to restoratif justice*. Routledge.
- Sultoni Yahya. 2020. Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Terhadap Anak pada Ranah Hukum Pidana. *Jurnal Universitas Wisnuwardhana Malang*.
- Hukumonline.com. 2021. Ancaman Hukum Bagi Penadah Barang Curian. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-hukum-bagi-penadah-barang-curian-lt61c339a0d4357> Pada Tanggal 6 Juni 2022.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Kejaksaan RI Pasal 1 Angka 1 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2021 dan 2022. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan 2022. Jakarta.
- Metsani. 2020. "Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan (*Restoratif Justice*) Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fakultas Hukum*". Tesis. Fakultas Hukum. UPN Veteran Jakarta.